

WORKSHOP INOVASI LAYANAN DIGITAL TERPADU UNTUK AKSELERASI SERTIFIKASI HALAL DAN NIB UMKM

**Dian Permata Sari*¹, Yayan Nurbayan², Suprih Widodo³, Suci Utami Putri⁴,
Asep Kurnia Jayadinata⁵, Myrna Dwi Rahmatya⁶, Anggun Fergina⁷,
Cindy Rahma Anggita⁸**

^{1,2,3,4,5,8} Universitas Pendidikan Indonesia

⁶Universitas Komputer Indonesia

⁷Universitas Nusa Putra

*Penulis korespondensi: Dian Permata Sari, dianpermatasari@upi.edu

Abstrak

Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal masih menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta, terutama calon wirausaha muda yang minim literasi digital dan pendampingan administratif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman calon wirausaha muda, pelaku UMKM, dan masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha dan kepatuhan produk halal melalui workshop dan sosialisasi bertema "Wirausaha Berbasis Teknologi Wajib Halal 2026: Strategi Tepat UMKM Naik Kelas & Terpercaya". Kegiatan dilaksanakan di UPI Kampus Purwakarta pada 16 April 2026 melalui persiapan, workshop dan sosialisasi, pendampingan, serta evaluasi. Materi mencakup kewirausahaan berbasis teknologi, pengajuan NIB melalui OSS-RBA, dan sertifikasi halal melalui skema self-declare dan SEHATI, dilanjutkan pendampingan langsung dan Edupreneur Expo. Luaran kegiatan berupa 39 NIB dan 37 sertifikat halal bagi calon wirausaha muda, serta 2 NIB dan 2 sertifikat halal bagi UMKM mitra. Delapan booth Edupreneur Expo memasarkan 39 produk. Kegiatan ini berpotensi mendorong UMKM lokal menjadi usaha legal dan sesuai standar halal.

Kata kunci: NIB, sertifikasi halal, UMKM, calon wirausaha muda, kewirausahaan berbasis teknologi

Abstract

*Obtaining the Business Identification Number (NIB) and halal certification remains a challenge for MSMEs in Purwakarta Regency, particularly for aspiring young entrepreneurs who lack digital literacy and administrative guidance. This community service initiative aims to raise awareness among aspiring young entrepreneurs, MSME operators, and the general public regarding the importance of business legality and halal product compliance. This was achieved through a workshop and outreach session themed "Technology-Based Entrepreneurship and the 2026 Mandatory Halal Requirement: Strategies for MSMEs to Scale Up and Build Trust." Held at the UPI Purwakarta Campus on April 16, 2026, the program comprised preparation, workshops and outreach, mentoring, and evaluation. Topics covered technology-based entrepreneurship, NIB applications via the OSS-RBA system, and halal certification through the *self-declare* and SEHATI schemes, followed by direct mentoring and an Edupreneur Expo. The initiative resulted in the issuance of 39 NIBs and 37 halal certificates for aspiring young entrepreneurs, as well as 2 NIBs and 2 halal certificates for partner MSMEs. Eight booths at the Edupreneur Expo showcased 39 products. This activity holds the potential to encourage local MSMEs to become legally recognized businesses that meet halal standards.*

Keywords: NIB, halal certification, MSMEs, aspiring young entrepreneurs, technology-based entrepreneurship

PENDAHULUAN

Transformasi digital kini menjadi penggerak utama perubahan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kewirausahaan, hingga pemberdayaan masyarakat. Teknologi digital membuka ruang efisiensi proses bisnis, memperluas akses informasi, dan memperkuat daya saing usaha di tengah persaingan global. Bagi pelaku UMKM, dampaknya tidak berhenti pada pemasaran produk semata; ia merambah pula ke ranah legal-administratif, pengelolaan data, hingga akses terhadap layanan pemerintah. Adopsi digitalisasi bahkan telah merambah ranah kepatuhan produk, misalnya lewat pencatatan digital berbasis *cloud* yang membantu pelaku usaha memenuhi kriteria jaminan halal (Murti, 2023), sejalan dengan temuan bahwa transformasi digital turut memperkuat daya saing UMKM di era digital (B. Morisson & Fikri, 2025).

Sebagai salah satu penopang utama perekonomian, UMKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus pemerataan pendapatan di berbagai wilayah Indonesia. Peran strategis ini menjadikan penguatan kapasitas UMKM sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional, sehingga membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga pendamping usaha (Prasiwi et al., 2024).

Meski kontribusinya besar, sebagian pelaku UMKM masih terjegal persoalan klasik: minimnya kepemilikan izin resmi serta rendahnya kesiapan memenuhi standar produk halal. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas hukum yang membuka akses pembiayaan, kemitraan, dan pengembangan usaha. Sertifikasi halal, di sisi lain, kian mendesak seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk dan berlakunya regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Pendampingan pada kedua aspek ini terbukti membantu pelaku usaha memahami prosedur, melengkapi dokumen, dan menaikkan kesiapan administratif mereka (Hamidatun & Pujilestari, 2022; Riza Purnama et al., 2025).

Pemerintah, melalui *system Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), berupaya menyederhanakan proses perizinan usaha secara digital. Ribuan NIB telah diterbitkan lewat sistem, ini sebagian besar berasal dari sektor UMKM. Banyak pelaku usaha, sayangnya, belum tersentuh layanan tersebut karena keterbatasan literasi digital, minimnya akses informasi, dan lemahnya pendampingan administrasi. Peluang yang sesungguhnya tersedia lewat kebijakan berbasis risiko ini pun belum sepenuhnya dimanfaatkan (Devita et al., 2024; Pranandisya & Wafa, 2023; Prasiwi et al., 2024).

Tantangan serupa muncul pada sisi kehalalan produk. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong percepatan sertifikasi, termasuk lewat skema self-declare yang dirancang lebih ringkas bagi usaha mikro dan kecil. Meski prosedurnya disederhanakan, pelaku UMKM kerap kesulitan memahami persyaratan teknis, menyiapkan dokumen pendukung, dan menuntaskan tahapan verifikasi. Kompleksitas administrasi semacam ini sering berujung pada penundaan, bahkan penghentian proses sertifikasi di tengah jalan, sebagaimana tergambar dari sejumlah kegiatan pendampingan self-declare di berbagai daerah (Mardiyah et al., 2023; Musataklima, 2021; Rachmaniah et al., 2023).

Kerangka regulasinya sendiri diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan pembaruannya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, yang mengatur penyelenggaraan di bidang jaminan produk halal (Republik Indonesia, 2021, 2024). Ketentuan ini menjadi rujukan bagi UMKM dalam menyiapkan produk yang comply dengan standar halal sekaligus menumbuhkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi

halal, pada gilirannya, turut menentukan daya saing usaha: memperkuat minat beli, memperluas jangkauan pasar, dan mengangkat legitimasi produk di tengah persaingan yang kian ketat (Abdullahi Busari & Sitiris, 2021).

Kabupaten Purwakarta menyimpan potensi besar bagi pengembangan UMKM berbasis pangan dan produk olahan lokal. Usaha kuliner, makanan ringan, minuman tradisional, hingga usaha rumah tangga tumbuh pesat di wilayah ini. Selain masyarakat umum, mahasiswa dan alumni perguruan tinggi pun mulai merintis usaha produktif sebagai wujud penerapan kompetensi kewirausahaan yang mereka peroleh selama pendidikan (Lopes et al., 2025). Potensi tersebut perlu ditopang lewat penguatan status legal usaha, kepatuhan halal, dan pemanfaatan teknologi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mempercepat proses tersebut lewat pelaksanaan Tri Dharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Workshop dan sosialisasi menjadi salah satu wujud pengabdian yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Digitalisasi layanan administrasi UMKM, misalnya, terbukti mempercepat proses pelayanan dan menekan risiko duplikasi data dibandingkan dengan sistem manual (B. Morisson & Fikri, 2025). Kolaborasi lintas pihak semacam ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 9 (*Industry, Innovation and Infrastructure*), dan SDG 17 (*Partnership for the Goals*).

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan tim pelaksana bersama mitra HalalMu Jawa Barat serta sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta, teridentifikasi bahwa pelaku UMKM dan calon wirausaha muda memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prosedur pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, sementara akses terhadap pendampingan langsung masih terbatas. Begitu juga hasil dari paparan pada sambutan oleh salah satu UMKM yang sulitnya mendapatkan sertifikat halal dalam pengajuan 10 tahun yang belum terbit (Kbonline, 2026). Situasi ini menyoroti perlunya intervensi edukatif untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut. Kegiatan sosialisasi dan workshop bertema “Wirausaha Berbasis Teknologi Wajib Halal 2026: Strategi Tepat UMKM Naik Kelas & Terpercaya” hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman calon wirausaha muda, pelaku UMKM, dan masyarakat Kabupaten Purwakarta mengenai pentingnya kepemilikan izin usaha dan kehalalan produk, sekaligus membekali mereka dengan wawasan kewirausahaan berbasis teknologi untuk mewujudkan usaha yang legal, kompetitif, dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

1. Lokasi Kegiatan:

Kegiatan sosialisasi dan workshop dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2026, pukul 13.00-16.40 WIB, bertempat di *Smart Classroom*, Gedung 4 Lantai 3, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Lokasi ini dipilih karena tersedianya fasilitas pembelajaran, akses internet, dan perangkat multimedia yang mendukung pelaksanaan workshop secara interaktif.

2. Waktu Pelaksanaan:

Kamis, 16 April 2026, pukul 13.00-16.40 WIB.

Tahap Persiapan

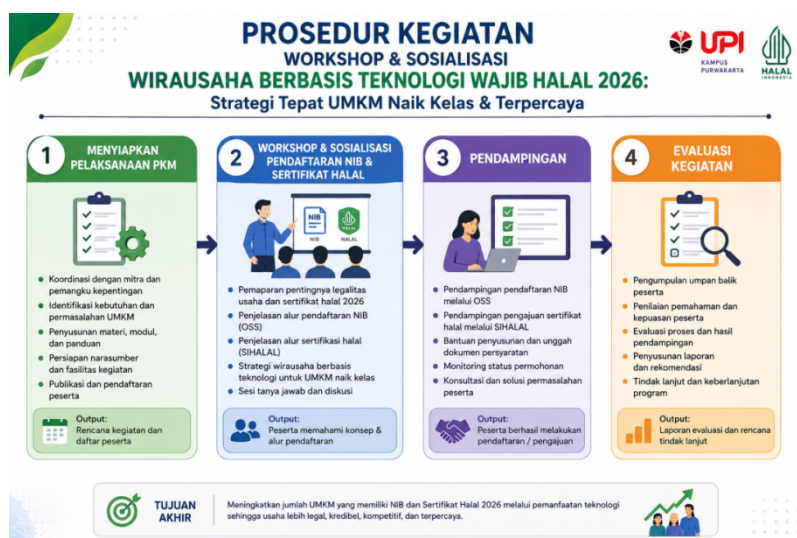
Tabel 1. Persiapan Pelaksanaan

Tanggal	Kegiatan
10/03/2026	Menyiapkan Pelaksanaan PKM
31/03/2026	Menyiapkan Formulir Kegiatan UMKM
08/04/2026	Rapat Persiapan PKM
15/04/2026	Persiapan Alat Perangkat (Gladi Bersih)
16/04/2026	Workshop & Sosialisasi Pendaftaran NIB & Sertifikat Halal
16/04/2026	Evaluasi Kegiatan

Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, tahap persiapan berlangsung kurang lebih satu bulan (10 Maret–15 April 2026), mencakup penyusunan rencana kegiatan, formulir registrasi, rapat koordinasi dengan mitra, hingga pengecekan kesiapan alat dan perangkat, sebelum puncak kegiatan dilaksanakan pada 16 April 2026 dan ditutup dengan evaluasi pada hari yang sama.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan program workshop dan sosialisasi dengan tema “Wirausaha Berbasis Teknologi Wajib Halal 2026: Strategi Tepat UMKM Naik Kelas & Terpercaya” ditempuh melalui rangkaian tahap yang saling berkesinambungan, mulai dari persiapan hingga pendampingan lanjutan, agar peserta memperoleh pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktik secara langsung.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Workshop dan Sosialisasi

Sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1, keempat tahapan tersebut dirancang berkesinambungan agar peserta memperoleh pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktik dalam mengurus legalitas dan kepatuhan halal usahanya.

1. Menyiapkan Pelaksanaan PKM

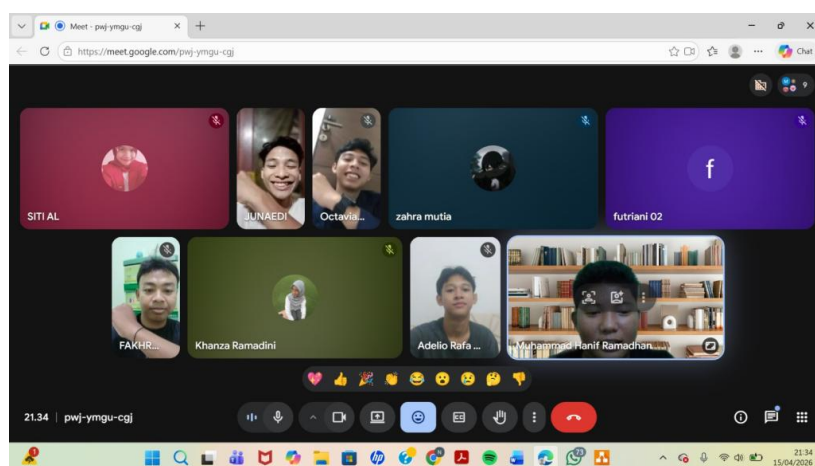
Tahap persiapan diawali dengan koordinasi tim pelaksana bersama mitra lembaga pendamping halal, HalalMu Provinsi Jawa Barat, untuk menyepakati ruang lingkup materi, jadwal, narasumber, dan skema pendampingan lapangan. Narasumber kegiatan terdiri atas Dian Permata Sari, S.Kom., M.Kom., akademisi di bidang sistem informasi bisnis, serta Firah Mawaddah, S.E., Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

dari HalalMu Jawa Barat, dengan cakupan materi meliputi prosedur pengajuan NIB melalui OSS-RBA, tahapan sertifikasi halal sesuai ketentuan BPJPH, serta strategi pengembangan usaha berbasis teknologi digital. Tim turut menyiapkan formulir pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, menyusun materi ajar narasumber, mengurus perizinan tempat serta sarana pendukung di UPI Kampus Purwakarta bagi calon wirausaha muda dan pelaku UMKM. Pada tahap ini pula dilakukan koordinasi teknis panitia dan uji coba perangkat multimedia untuk memastikan kelancaran acara.



Gambar 2 Poster Kegiatan Workshop dan Sosialisasi

Gambar 2 diatas merupakan poster yang di buat untuk disebarakan melalui media sosial secara online baik melalui *whatsapp* dan *instagram*.



Gambar 3. Persiapan Acara workshop dan sosialisasi

Gambar 3 merupakan kegiatan rapat persiapan yang dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026, bertempat di ruang rapat internal UPI Kampus Purwakarta, sebagai bagian dari koordinasi teknis panitia menjelang pelaksanaan workshop dan sosialisasi.



Gambar 4. Penyiapan Alat Multimedia

Pada gambar 4 merupakan foto kegiatan gladi bersih dan pengecekan perangkat multimedia, Rabu, 15 April 2026, *Smart Classroom*, Gedung 4 Lantai 3, UPI Kampus Purwakarta, guna memastikan kesiapan teknis sehari sebelum acara.

Rundown Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 2. Susunan acara kegiatan Workshop dan Sosialisasi

Waktu (WIB)	Rangkaian Agenda Kegiatan	Tanggung Jawab
13.00-13.30	Registrasi kehadiran peserta, pengondisian ruangan, dan distribusi seminar kit	Panitia Pelaksana
13.30-14.00	Pembukaan resmi oleh MC, doa bersama, lagu kebangsaan, sesi foto bersama	MC & Dokumentasi
14.00-14.15	Sambutan kelembagaan dan pemaparan urgensi sinergi pendidikan tinggi dan UMKM	Perwakilan Pimpinan
14.15-14.30	Sambutan mitra: realita lapangan dan tantangan sertifikasi pelaku usaha	Perwakilan Mitra UMKM
14.30-15.30	Materi I: Wirausaha berbasis digital, entrepreneurial mindset, lean operation, validasi pasar	Dian Permata Sari, S.Kom., M.Kom.
15.30-16.30	Materi II & praktik: Wajib Halal 2026, prosedur NIB via OSS, skema self-declare & SEHATI	Firah Mawaddah, S.E. & Tim HalalMu
16.30-16.40	Diskusi reflektif, rekomendasi tindak lanjut, penutupan	MC & Seluruh Peserta

2. Workshop & Sosialisasi Pendaftaran NIB & Sertifikat Halal

Sesuai rundown (lihat pada Tabel 2), kegiatan inti dimulai dengan registrasi peserta dan dibuka secara resmi oleh MC.



Gambar 5. Peserta Workshop dan Sosialisasi

Pada Gambar 5, Kegiatan registrasi dan pembukaan yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026, pukul 13.00 WIB, di ruang *Smart Classroom*, Gedung

4 Lantai 3, UPI Kampus Purwakarta. Seluruh peserta hadir terdiri dari 60 peserta dari 55 calon wirausaha muda dan 5 tamu undangan UMKM dari 8 UMKM yang mengajukan dan 2 UMKM diluar tamu undangan, kegiatan pada Gambar 4 menunjukkan antusiasme awal yang berlanjut hingga sesi-sesi berikutnya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh direktur kampus UPI di Purwakarta yang diwakili oleh Prof. Dr. Yayan Nurbayan, M.Ag., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan global, khususnya dalam penerapan standar halal yang kini menjadi kewajiban. Sambutan kedua disampaikan oleh perwakilan mitra UMKM yang memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan, termasuk tantangan dalam proses sertifikasi halal serta kebutuhan akan pendampingan berbasis teknologi.

Sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan, dilakukan sesi foto bersama yang melibatkan pimpinan, dosen, narasumber, serta seluruh peserta. Sesi ini tidak hanya menjadi bentuk dokumentasi, tetapi juga simbol kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam mendukung pengembangan UMKM yang berkelanjutan.



Gambar 6. Suasana Pemaparan Materi Narasumber

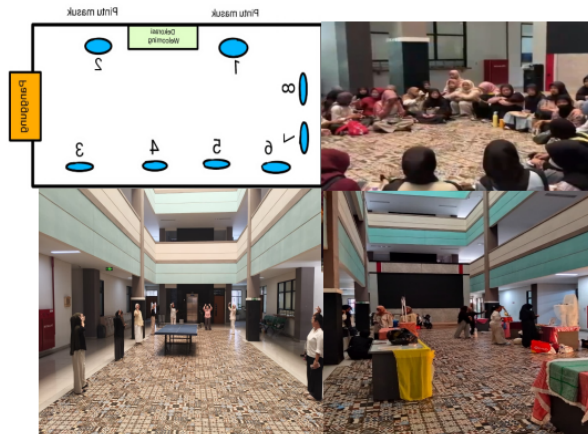
Pada Gambar 6 merupakan kegiatan pemaparan materi kewirausahaan digital dan regulasi Wajib Halal 2026, pukul 14.30-16.30 WIB, di lokasi yang sama. Diskusi aktif seputar OSS-RBA, self-declare, dan SEHATI menunjukkan pergeseran pemahaman peserta dari sekadar mengenal istilah menjadi memahami tahapan teknis pengajuan NIB dan sertifikasi halal secara konkret.

3. Pendampingan

Pendekatan pengajuan NIB dan sertifikasi halal dilakukan melalui dua jalur pendampingan, satu sesi untuk pengembangan ide bisnis digital bagi calon wirausaha muda, satu sesi lagi untuk penuntasan status legal dan kehalalan produk bagi UMKM mitra. Pendampingan ini menjangkau 60 peserta, terdiri atas 55 calon wirausaha muda dan 5 UMKM mitra. Dari sisi NIB, tercatat 39 dari 55 calon wirausaha muda (71%) dan 2 dari 5 UMKM mitra (25%) berhasil menerbitkan NIB. Pada aspek sertifikasi halal, dari 39 calon wirausaha muda yang mengajukan, 37 telah tersertifikasi dan 2 masih menunggu validasi lembaga; sementara dari 5 UMKM mitra yang mengajukan, 2 telah tersertifikasi. Capaian yang berbeda antara kedua kelompok ini menegaskan pentingnya pendekatan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap kelompok peserta, alih-alih menyamaratakan materi bagi seluruh audiens yang memiliki latar belakang dan tingkat kesiapan usaha berbeda.

a. Pendampingan Bagi Calon Wirausaha Muda

Kegiatan Edupreneur Expo dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026 di Lobby Gedung 4 Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Sebelum kegiatan dimulai, seluruh peserta melakukan persiapan akhir berupa penataan booth, penyusunan produk, pemasangan media promosi, serta pengecekan perlengkapan yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.



Gambar 7. Persiapan Kegiatan Pendampingan Edupreneur Expo

Persiapan *booth* dilakukan oleh calon wirausaha muda pada Selasa, 19 Mei 2026, di lobi Gedung 4 UPI Kampus Purwakarta (Lihat gambar 7), sebelum kegiatan *Edupreneur Expo* dimulai, sebagai bagian dari penerapan langsung strategi pemasaran dan branding produk yang telah dipelajari pada sesi materi sebelumnya.



Gambar 8. Kegiatan Expo Kuliner

Pada Gambar 8 merupakan kegiatan *Edupreneur Expo* beserta pendampingan foto produk dengan lembaga halal berlangsung pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10.00 WIB, di lokasi yang sama, menampilkan delapan *booth* kuliner yang dikelola oleh calon wirausaha muda. Interaksi jual beli antara peserta dan pengunjung berlangsung aktif di tiap booth sepanjang acara, meskipun data rinci transaksi dan

omzet per produk belum terdokumentasi secara sistematis pada kegiatan ini namun semua booth terjual habis dengan agenda penjualan dari pukul 10:00 hingga 14:00 di loby gedung lantai 4 UPI kampus Purwakarta . Pada kegiatan ini dilakukan kompetisi booth yang dipilih dengan kategori Juara 1 berdasarkan penyajian dan kostum dan menawarkan dagangannya dengan kreativitas tinggi dibanding booth lainnya; juara 2 berdasarkan teknik marketing, kekompakan dan penjualan cepat habis terjual; dan juara 3 berdasarkan keberagaman penjualan dan hias booth yang baik dan menu yang unik.



Gambar 9. Penyerahan sertifikat dan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Calon Wirausaha Muda.

Pada Gambar 9 merupakan penyerahan sertifikat dan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada calon wirausaha muda dilaksanakan di UPI Kampus Purwakarta pada Rabu, 16 Juni 2026 pukul 11.48 WIB, sebagai tindak lanjut dari proses pendampingan yang telah dijalani. Pada momen ini diserahkan 39 NIB dan 37 sertifikat halal kepada calon wirausaha muda yang telah menuntaskan proses pendaftaran.

b. Pendampingan Terhadap Mitra UMKM



Gambar 10. Pendampingan Sertifikat dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku UMKM Mitra

Penyerahan NIB dan sertifikat halal kepada UMKM mitra dilaksanakan di UPI Kampus Purwakarta pada Rabu, 16 Juni 2026 (Lihat gambar 10), pada rangkaian pendampingan administratif langsung berupa pengisian data usaha dan

verifikasi dokumen bersama tim HalalMu Jawa Barat. Dari 5 UMKM mitra yang mengajukan sebagai tindak lanjut didampingi hingga selesai. Terdiri 2 UMKM yang berhasil menuntaskan proses hingga NIB dan sertifikat halal terbit, sementara 6 UMKM lainnya belum menuntaskan proses karena kekhawatiran terhadap keamanan penggunaan data pribadi, khususnya kekhawatiran data disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman *online* (pinjol) dan pesan yang diabaikan oleh UMKM yang akhirnya tidak berlanjut pada pendampingan.

4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan Workshop dan Sosialisasi Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal melalui observasi selama pendampingan, sesi diskusi, wawancara singkat, serta pengisian kuesioner oleh peserta. Evaluasi ini bersifat kualitatif karena kegiatan belum menggunakan instrumen kuesioner pra-posttest yang terstandarisasi. Peningkatan pemahaman peserta dilihat dari observasi selama sesi tanya jawab dan diskusi, serta didukung oleh indikator konkret berupa capaian pendampingan: 39 dari 55 calon wirausaha muda (71%) dan 2 dari 8 UMKM mitra (25%) berhasil menerbitkan NIB, sementara 37 dari 39 calon wirausaha muda dan 2 dari 5 UMKM mitra yang mengajukan berhasil memperoleh sertifikat halal. Secara umum, kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari calon wirausaha muda, pelaku UMKM, dan masyarakat; sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami dan pendampingan yang diberikan membantu mereka memahami tahapan pengurusan legalitas usaha. Secara umum, kegiatan berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari calon wirausaha muda, pelaku UMKM, dan masyarakat. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami dan pendampingan yang diberikan membantu mereka memahami tahapan pengurusan legalitas usaha.

Berdasarkan hasil observasi tim pendamping, wawancara singkat, dan kuesioner evaluasi yang diisi peserta, ditemukan beberapa kendala dalam proses pendaftaran NIB dan sertifikasi halal. Kendala paling dominan dialami oleh UMKM mitra, yaitu kekhawatiran terhadap keamanan penggunaan data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dikhawatirkan disalahgunakan untuk pengajuan pinjaman online (pinjol). Kendala ini dialami oleh 6 dari 8 UMKM mitra, sehingga NIB dan sertifikasi halal mereka belum tuntas. Selain itu, teridentifikasi pula kendala lain yang cukup dominan, antara lain:

- a. Rendahnya literasi digital pelaku UMKM. Sebagian peserta belum terbiasa menggunakan layanan berbasis daring seperti OSS-RBA dan SIHALAL, sehingga masih memerlukan pendampingan intensif dalam proses registrasi akun, pengisian formulir, dan pengunggahan dokumen.
- b. Dokumen administrasi usaha yang belum lengkap. Banyak pelaku usaha belum memiliki dokumen pendukung, seperti alamat usaha yang jelas, NPWP (bila diperlukan), foto lokasi usaha, daftar bahan baku, alur proses produksi, dan dokumentasi produk yang sesuai dengan persyaratan pendaftaran.
- c. Minimnya kepercayaan peserta UMKM dalam menyerahkan data KTP dan data lengkap lainnya dengan informasi dari maraknya penyalahgunaan data pribadi.
- d. Kurangnya pemahaman mengenai persyaratan sertifikasi halal. Sebagian peserta beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya diperlukan oleh perusahaan besar,

sehingga belum memahami manfaat sertifikasi halal bagi peningkatan daya saing produk UMKM.

- e. Kesulitan dalam menyusun data bahan baku dan proses produksi. Pelaku usaha masih mengalami kendala dalam mendokumentasikan asal-usul bahan baku, pemasok, komposisi produk, serta proses produksi yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam pengajuan sertifikasi halal.
- f. Kurangnya waktu yang dimiliki pelaku usaha. Sebagian besar peserta merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan produksi secara mandiri, sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk melengkapi dokumen administrasi dan mengikuti seluruh tahapan pengajuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Secara kuantitatif, kegiatan ini menjangkau 60 peserta (55 calon wirausaha muda dan 5 UMKM mitra), dengan capaian akhir 41 NIB terbit (39 calon wirausaha muda dan 2 UMKM mitra) serta 39 sertifikat halal terbit (37 calon wirausaha muda dan 2 UMKM mitra). Selain capaian administratif tersebut, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengembangan usaha. Calon wirausaha muda mendapat wawasan tentang entrepreneurial mindset, strategi pemasaran digital, *branding*, *lean business operation*, dan validasi pasar, kompetensi yang sejalan dengan temuan bahwa sikap inovatif dan literasi digital turut membentuk niat berwirausaha digital di kalangan mahasiswa (Lopes et al., 2025). Materi tersebut memberikan gambaran kepada peserta mengenai tahapan membangun usaha secara lebih sistematis, inovatif, dan berorientasi pasar.

Pemahaman konseptual tersebut tidak berhenti pada tahap paparan materi, melainkan diuji secara langsung lewat *Edupreneur Expo*. Delapan booth yang dikelola mahasiswa berhasil memasarkan 39 produk makanan dan minuman kepada pengunjung, dengan interaksi jual beli yang berlangsung aktif sepanjang acara. Data rinci mengenai jumlah transaksi dan omzet per booth belum terdokumentasi secara sistematis pada kegiatan ini, sehingga akan menjadi indikator bahwa peserta tidak sekadar memahami konsep kewirausahaan digital secara teori, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam praktik pemasaran, promosi, dan pengelolaan transaksi secara mandiri, sekaligus menunjukkan tercapainya tujuan program dalam membekali calon wirausaha muda dengan kesiapan usaha yang legal dan kompetitif.

Pembahasan

Secara umum, kegiatan workshop, sosialisasi, dan pendampingan dapat terlaksana sesuai tahapan yang direncanakan. Partisipasi peserta terlihat pada sesi diskusi dan praktik pengisian dokumen NIB serta sertifikasi halal. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan proses administrasi dengan pendampingan langsung.

Hasil pendampingan menunjukkan capaian yang berbeda antara calon wirausaha muda dan UMKM mitra. Dari 55 calon wirausaha muda, 39 peserta berhasil menerbitkan NIB atau sekitar 71%. Dari 39 peserta yang mengajukan sertifikasi halal, 37 telah memperoleh sertifikat dan 2 masih menunggu proses validasi. Pada UMKM mitra, dari 5 peserta yang didampingi, 2 berhasil menyelesaikan proses hingga NIB dan sertifikat halal

terbit. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan administrasi dan kemampuan mengikuti prosedur digital berbeda antar kelompok peserta.

Pada proses pengajuan NIB, pendampingan langsung membantu peserta memahami tahapan registrasi dan pengisian data pada OSS-RBA. Temuan ini sejalan dengan penelitian Devita et al. (2024) dan Riza Purnama et al. (2025) yang menunjukkan pentingnya pendampingan dalam membantu UMKM memahami layanan perizinan digital. Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi memberikan dukungan praktis sampai peserta mampu menyelesaikan sebagian proses legalitas usahanya.

Pada aspek sertifikasi halal, peserta memperoleh penjelasan dan praktik mengenai skema self-declare dan SEHATI. Kendala yang ditemukan terutama berkaitan dengan kelengkapan dokumen, pemahaman bahan baku dan proses produksi, serta proses verifikasi. Temuan tersebut sejalan dengan Mardiyah et al. (2023) dan Rachmaniah et al. (2023) yang menempatkan pemahaman teknis dan kesiapan dokumen sebagai faktor penting dalam pendampingan sertifikasi halal. Hasil ini memperlihatkan bahwa pendampingan perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta.

Kendala lain yang cukup menonjol pada UMKM mitra adalah kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, khususnya penggunaan NIK/KTP dalam proses pendaftaran. Kekhawatiran tersebut menyebabkan sebagian peserta tidak melanjutkan proses pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi layanan UMKM tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem dan pendampingan teknis, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan pengguna terhadap keamanan data. Oleh karena itu, program lanjutan perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai penggunaan data, keamanan akun, dan prosedur resmi pengajuan agar kekhawatiran peserta dapat dikurangi.

Pada kelompok calon wirausaha muda, kegiatan Edupreneur Expo menjadi bentuk penerapan materi kewirausahaan digital. Delapan booth berhasil memasarkan 39 produk makanan dan minuman. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa peserta telah memperoleh kesempatan untuk menerapkan pemasaran, branding, komunikasi dengan konsumen, dan pengelolaan penjualan secara langsung. Hal ini sejalan dengan Lopes et al. (2025) yang menekankan keterkaitan literasi digital dan sikap inovatif dengan pengembangan kewirausahaan digital.

Meskipun demikian, keberhasilan kegiatan perlu dipahami secara proporsional. Evaluasi yang dilakukan belum menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terstandardisasi, sehingga peningkatan pemahaman peserta belum dapat diukur secara kuantitatif. Capaian 41 NIB dan 39 sertifikat halal merupakan indikator keluaran administratif kegiatan, sedangkan Edupreneur Expo merupakan indikator penerapan praktik kewirausahaan. Karena data transaksi dan omzet belum terdokumentasi secara sistematis, dampak ekonomi kegiatan belum dapat dinilai secara pasti.

Secara praktis, kegiatan menunjukkan bahwa kombinasi workshop, praktik, dan pendampingan lebih sesuai untuk membantu peserta menghadapi hambatan administratif dan digital dibandingkan penyampaian materi secara teoritis saja. Keberlanjutan program perlu diarahkan pada pendampingan pascakegiatan, penguatan literasi digital, penyediaan checklist dokumen, serta edukasi keamanan data pribadi. Dengan pendekatan tersebut, kolaborasi perguruan tinggi, lembaga pendamping halal, dan pihak terkait dapat membantu meningkatkan keberlanjutan legalitas dan kepatuhan halal UMKM di Kabupaten Purwakarta.

SIMPULAN

Kegiatan workshop dan sosialisasi bertema "Wirausaha Berbasis Teknologi Wajib Halal 2026: Strategi Tepat UMKM Naik Kelas & Terpercaya" di UPI Kampus Purwakarta berhasil menjawab kesenjangan pemahaman awal calon wirausaha muda dan pelaku UMKM Purwakarta mengenai prosedur pengajuan NIB dan sertifikasi halal. Dari 63 peserta yang didampingi (55 calon wirausaha muda dan 8 UMKM mitra), tercatat 41 NIB berhasil diterbitkan (39 calon wirausaha muda dan 2 UMKM mitra) dan 39 sertifikat halal terbit (37 calon wirausaha muda dan 2 UMKM mitra), sementara delapan booth Edupreneur Expo yang dikelola calon wirausaha muda berhasil memasarkan 39 produk secara aktif kepada pengunjung.

Kesenjangan capaian antara calon wirausaha muda dan UMKM mitra menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi kedua kelompok berbeda karakter: pada UMKM mitra, kendala dominan adalah kekhawatiran keamanan data pribadi yang dikaitkan dengan risiko penyalahgunaan untuk pinjaman online, dialami oleh 6 dari 8 UMKM mitra, sedangkan pada calon wirausaha muda, kendala lebih banyak bersifat teknis, seperti kelengkapan dokumen dan literasi digital. Temuan ini perlu menjadi perhatian utama dalam perancangan program pendampingan lanjutan, khususnya dalam membangun kepercayaan UMKM terhadap keamanan data pada sistem perizinan digital. Keberlanjutan kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga pendamping halal, dan pemerintah daerah diperlukan agar UMKM Purwakarta semakin siap menghadapi kewajiban sertifikasi halal penuh serta mampu bersaing secara legal, kompetitif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Busari, S., & Sitiris, M. (2021). Standardisation of Halal Industry towards Sustainable Development Goals (SDG) (Penyeragaman Industri Halal ke arah Matlamat Pembangunan yang Mampan (SDG)). *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 18(1), 163–198. <https://doi.org/10.31436/jia.v18i1.1001>
- Devita, R. G., Widjajanti, K., & Wardoyo, P. (2024). Strategi peningkatan layanan perizinan melalui online single submission risk-based approach (oss rba) di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 12. <https://doi.org/10.26623/jreb.v17i1.7938>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- KBEonline. (2026, May 1). Workshop dan sosialisasi UMKM halal berbasis teknologi di UPI Purwakarta. <https://kbeonline.id/2026/05/01/workshop-dan-sosialisasi-umkm-halal-berbasis-teknologi-di-upi-purwakarta/2> .diakses 10 agustus 2026
- Lopes, J. M., Gomes, S., & Nogueira, E. (2025). Educational insights into digital entrepreneurship: the influence of personality and innovation attitudes. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 14(1), 16. <https://doi.org/10.1186/s13731-025-00475-y>
- Mabkhot, H. (2023). Factors Affecting the Sustainability of Halal Product Performance: Malaysian Evidence. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15031850>

- Mardiyah, S., Kunsah, B., & Azizah, F. (2023). Edukasi Sertifikasi Self Declare Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kec. Genteng Kota Surabaya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 130–140. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v2i3.404>
- Morisson, B., & Fikri, A. A. H. S. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *EBISNIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis)*, 18(1), 289–299. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v18i1.2215>
- Murti, H. W. (2023). Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (Studi Kasus Di IKM Es Krim XYZ). *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 17(1), 6–14. <https://doi.org/10.29244/mikm.17.1.6-14>
- Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1), 32–52. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>
- Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Layanan OSS dan Digitalisasi Keuangan dengan Aplikasi Teman Bisnis pada UMKM. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.208>
- Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., & Sutanto, S. H. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo). *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18(1), 59–73. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.629>
- Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Hendrianie, N., Altway, A., & Susianto, S. (2023). Seluk Beluk Sertifikasi Halal Self-Declare: Studi Kasus Pendampingan UMKM pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022. *Sewagati*, 7(6), 887–896. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.556>
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Riza Purnama, Teguh Anggoro, Tina Cahya Mulyatin, Dian Hadiani, & Dara Siti Nurjanah. (2025). Peningkatan UMKM melalui Pendampingan dalam Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Produk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 5(3), 01–14. <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v5i3.8455>